



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 109 / VI.02 / HK / 2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI PENERAPAN DAN EVALUASI KINERJA
POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 dan Pasal 127 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dinyatakan bahwa dalam rangka penerapan, peningkatan, penurunan, dan pencabutan status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), serta untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan BLUD sebagaimana ditetapkan dalam renstra bisnis dan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA), Gubernur dan/atau dewan pengawas melakukan evaluasi dan penilaian kinerja setiap tahun terhadap aspek keuangan dan non keuangan PPK-BLUD;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Penilai Penerapan dan Evaluasi Kinerja Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI PENERAPAN DAN EVALUASI KINERJA POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.

KESATU : Membentuk Tim Penilai Penerapan dan Evaluasi Kinerja Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut;

- a. meneliti berkas usulan Penerapan, Peningkatan, Penurunan, dan Pencabutan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang meliputi syarat substantif, syarat teknis, dan syarat administratif;
- b. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja Badan Layanan Umum Daerah terhadap aspek keuangan dan non keuangan;
- c. memberikan saran dan masukan atas hasil evaluasi kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- d. mengkoordinasikan hasil penilaian dan evaluasi penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah kepada instansi terkait;
- e. menyampaikan rekomendasi atas hasil penilaian terhadap usulan Penerapan, Peningkatan, Penurunan, dan Pencabutan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
- f. menyampaikan rekomendasi atas hasil evaluasi kinerja terhadap Penerapan, Peningkatan, Penurunan, dan Pencabutan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
- g. menyiapkan Rancangan Keputusan Gubernur Lampung tentang Penerapan, Peningkatan, Penurunan, dan Pencabutan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya, dibantu sekretariat pelaksana yang berkedudukan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/658/VI.02/HK/2017 tentang Pembentukan Tim Penilai Penerapan, Peningkatan, Penurunan dan Pencabutan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

- KEENAM** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran dalam kegiatan Evaluasi dan Penilaian Kinerja Penerapan PPK-BLUD Pada SKPD, dengan Kode Rekening 4.04.4.04.01.60.06.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 29 Januari 2018

GUBERNUR LAMPUNG.

M/RIDHO-FICARDO

Tembusan:

1. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung;
2. Inspektur Provinsi Lampung;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung;
5. Masing-masing anggota tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / /VI.02/HK/2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI PENERAPAN DAN
EVALUASI KINERJA POLA PENGELOLAAN
KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

**SUSUNAN PERSONALIA TIM EVALUASI PENERAPAN DAN KINERJA
POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

- I. PEMBINA : Gubernur Lampung
- II. PENGARAH : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. PENANGGUNG JAWAB : Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- IV. KETUA : Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung
- V. SEKRETARIS : Kepala Bidang Akuntansi Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung
- VI. ANGGOTA :
1. Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Lampung Bidang Akuntansi, Analisis Keuangan dan Manajemen
 2. Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Lampung Bidang Ekonomi Regional, Perbankan, UMKM, dan Keuangan Daerah
 3. Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Lampung Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kemiskinan dan Pertanian
 4. Sekretaris Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung
 5. Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung
 6. Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung
 7. Inpektur Pembantu IV Inspektorat Provinsi Lampung
 8. Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 9. Kepala Bagian Kebijakan Daerah Biro Hukum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
 10. Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan Biro Organisasi Setdaprov. Lampung
 11. Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung
 12. Kepala Sub Bidang Pencatatan Pendapatan dan Pembinaan Pertanggungjawaban OPD Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung
 13. Kasubbag Kebijakan Daerah Wilayah II Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

VII. SEKRETARIAT TIM

- Koordinator : Kepala Sub Bidang Pencatatan Non APBD dan Pembinaan PPK-BLUD Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung
- Anggota : 1. CHOLID ELVAJONI (Analis Badan Keuangan Daerah Prov. Lampung)
2. FIDYANDINI.,S.I.Kom (Analis Badan Keuangan Daerah Prov. Lampung)
3. ISWINDARIKA FERA PURNAMA.,S.I.P.,M.M (Analis Badan Keuangan Daerah Prov. Lampung)
4. NADYA FEBIYANTI.,S.E (Analis Badan Keuangan Daerah Prov. Lampung)
5. DINA MARLIASARI.,S.E.,M.M (Analis Badan Keuangan Daerah Prov. Lampung)
6. TRI JOKO WIDAGDO.,S.E.,M.M (Analis Badan Keuangan Daerah Prov. Lampung)
7. LIA SARI.,S.E (Analis Badan Keuangan Daerah Prov. Lampung)
8. FARINA OKTARIA KESUMAYUDHA (Analis Badan Keuangan Daerah Prov. Lampung)
9. FARLIANSYAH.,S.E.,M.M (Analis Badan Keuangan Daerah Prov. Lampung)
10. SULIH HANDAYANI.,S.E (Analis Badan Keuangan Daerah Prov. Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO